

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kasus Posisi Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2016/PA.Bbs**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Brebes tentang cerai talak dan apa saja gugatan balik dari istri yang diceraikan diantaranya adalah sebagai berikut :

##### **1. Identitas Para Pihak**

Para pihak yang berperkara adalah:

- a. Suami : Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes
- b. Istri : Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes

##### **2. Duduk Perkara**

Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Brebes pada tanggal 18 April 2016 dengan nomor register 1581/Pdt.G/2016/PA.Bbs yang pokoknya adalah sebagai berikut:

Pemohon adalah suami sah dari termohon yang mana telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juni 2011 yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2011. Selama 4 tahun 4 bulan pemohon dan termohon hidup bersama di tempat tinggal orang tua Termohon dalam keadaan ba'da dukhul tetapi belum mempunyai keturunan. Sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga

Pemohon dan Termohon mulai goyah karena diantara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan yang mana menurut Pemohon penyebabnya adalah:

- a. Termohon tidak menerima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal menurut keterangan Pemohon telah memberikan semua penghasilan Pemohon kepada termohon.
- b. Termohon terlalu berani terhadap Pemohon, selalu membantah apa yang dikatakan oleh Pemohon dan sering berkata kasar apabila dinasehati Pemohon.

Karena perselisihan itu sejak Januari 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon. Keluarga masing-masing pihak berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Setelah berjalan kurang lebih 3 bulan 15 hari, Pemohon dan Termohon sulit lagi melakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri dan Pemohon merasa berat untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Atas dasar tersebut diatas akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Brebes terhadap Termohon dengan alasan : Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dengan Termohon.

Dalam putusan nomor 1581/Pdt.G/2016/PA.Bbs isi tuntutan Pemohon adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Majelis Pengadilan Agama Brebes.
- 3) Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain maka mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Pada hari sidang yang sudah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Ketua Majelis sudah memerintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Drs. H. ARIFIN Hakim Pengadilan Agama Brebes akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban langsung di depan persidangan yang dimana isinya sebagai berikut:

1. Benar bahwa Termohon adalah istri sah dari Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan sejak 2 Juni 2011 dan selama hidup berumah tangga tinggal dirumah orang tua Termohon, tetapi belum dikaruniai anak
2. Termohon membantah bahwa selama pernikahan sering diwarnai perselisihan yang terus menerus, tetapi hanya perselisihan biasa yang dapat diselesaikan bersama, Termohon membantah jika Termohon tidak menerima terhadap nafkah yang Pemohon berikan, Termohon merasa tidak pernah membantah apa yang di katakan Pemohon, Termohon juga membantah jika pernah berkata kasar kepada Pemohon.
3. Kepergian Pemohon dari rumah orang tua Termohon bukan akibat pertengkaran, namun Pemohon pamit kepada Termohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon untuk mengerjakan sawah dan pada saat Pemohon akan berangkat, Pemohon dan Termohon dalam keadaan damai. Pada saat Pemohon akan berangkat Termohon mengantar sampai ke dalam rumah dan melambaikan

tangan ke arah Pemohon, namun ternyata tiba-tiba pemohon melayangkan cerai talak kepada termohon.

4. Termohon merasa keberatan atas cerai talak yang diajukan oleh Pemohon. Termohon juga mengaku belum mengerti alasan Pemohon mengajukan cerai talak.
5. Apabila Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, Termohon merasa terpaksa dan apabila majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Termohon meminta agar majelis hakim dapat memberikan keadilan kepada Termohon atas hak-hak termohon, yaitu antara lain:
  - a) Sejak Pemohon meninggalkan Termohon selama sudah 3,5 (tiga setengah) bulan pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon, maka pemohon harus dibebani untuk membayar nafkah yang belum dibayar tersebut sebesar Rp.600,000,- perbulan samai perkara diputus.
  - b) Termohon akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, maka Pemohon agar dibebani nafkah selama masa iddah tersebut sebesar Rp.600,000,- perbulan.
  - c) Pemohon juga harus dibebani untuk memberikan mut'ah (hiburan) kepada Termohon berupa emas 24 karat seberat 15 gram.

Dalam hal ini Termohon memberikan jawaban dan gugatan balik (gugatan rekonvensi), atas dasar itu makan Pemohon memberikan replik dan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tetap bertahan seperti dalam surat permohonannya semula;

2. Bahwa atas gugatan balik Termohon tersebut, yang pada awalnya antara Pemohon dan Termohon terjadi jawab-jawab, namun pada akhirnya Pemohon menyanggupi seluruh gugatan balik (gugatan rekonvensi) Termohon;

### **3. Bukti dari Pemohon**

Berdasarkan uraian di atas Pemohon mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya berupa surat dan saksi yang diantaranya sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
- 2) Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes tanggal; 06 Juni 2011

Kedua alat bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.1 dan P.2;

b. Saksi Keluarga

- 1) Saksi keluarga Pemohon;

Bertempat tinggal di Desa Banjaratma Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Di bawah sumpah saksi keluarga Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon.

- b) Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun 4 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- c) Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kelihatan nampak rukun, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, bahkan bulan Januari 2015 Pemohon pulang ke rumah saksi, hingga sudah 3 bulan ini Pemohon tidak mau kembali kepada Termohon.
- d) Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Pemohon dengan Termohon saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi Pemohon sering menyampaikan kepada saksi bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan yang disebabkan kekurangan ekonomi, karena penghasilan Pemohon sebagai guru honor masih kecil;
- e) Bahwa saksi telah beberap kali menasehati Pemohon agar kembali dan rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap mau menceraikan Termohon;
- f) Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena pendirian Pemohon untuk menceraikan Termohon sudah bulat.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi keluarga Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan;

#### **4. Bukti dari Termohon**

##### **a. Saksi keluarga Termohon**

Bertempat tinggal di Desa Pekauman Kecamatan Losari Kabupaten Brebes. Di bawah sumpah saksi keluarga Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi adalah mbakyu (kakak) kandung Termohon
- 2) Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pada 2011, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di desa Pekauman selama 4 tahun 4 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- 3) Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi selalu rukun dan harmonis serta tidak ada masalah. Namun sejak bulan Januari 2016 Pemohon ada izin mau pulang ke rumah orang tuanya untuk menggarap sawahnya di Brebes.
- 4) Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena rumah saksi bersebelahan dengan kediaman Pemohon dan Termohon tersebut;
- 5) Keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun belum berhasil, saksi mohon diberikan waktu dan kesempatan agar keluarga bisa secara maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi keluarga Termohon tersebut, termohon membenarkannya, sedangkan Pemohon menyatakan saksi keluarga Termohon tidak serumah tinggalnya, makanya dia tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim atas permohonan Saksi Keluarga Termohon memberikan kesempatan kepada Keluarga Termohon dan keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon. Namun setelah kesempatan tersebut diberikan, keluarga Termohon dan Pemohon melaporkan dalam persidangan bahwa mereka gagal merukunkan Pemohon dan Termohon; akhirnya keluarga Termohon menyerahkan pada putusan hakim;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi, masing-masing telah berkesimpulan, kesimpulan mana Pemohon dan Termohon tetap bertahan pada pendapatnya semula, kemudian Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada putusan ini;

## **5. Pertimbangan Hakim**

### **a. Dalam Konvensi**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan hakim mediator Drs. H. ARIFIN dan ternyata mediasi tersebut gagal.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Brebes.

Menimbang bahwa sesuai bukti P2 Pemohon dan Termohon adalah suami istri oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon memiliki dasar hukum yang sah.

Menimbang bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membantah dan menolak permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa meskipun Termohon membantah dan menolak permohonan Pemohon, namun Termohon membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama 3 bulan 15 hari, dan selama itu Pemohon walaupun sudah dihubungi oleh Termohon agar pulang lagi kepada Termohon, Pemohon tidak mau pulang lagi, dan bahkan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang bahwa mediasi yang dilaksanakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, demikian juga upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan juga tidak berhasil. Keluarga Pemohon dan Termohon yang diberikan kesempatan Majelis Hakim atas permohonan keluarga Termohon guna merukunkan Pemohon

dan Termohon upaya tersebut juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sampai pada puncaknya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sudah 3 bulan 15 hari lamanya. Meskipun perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut tidak terbuka dan tidak diketahui oleh orang lain. Hal ini diindikasikan dengan perginya Pemohon untuk meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama, dan kemudian setelah kepergian Pemohon tersebut meskipun telah dihubungi oleh Termohon, Pemohon tidak mau kembali lagi kepada Termohon. Dan ayah Pemohon juga sudah telah menasehati Pemohon agar mau kembali kepada Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi kembali kepada Termohon dan bersikeras mau menceraikan Termohon. Demikian juga fakta yang terjadi di persidangan Pemohon meskipun telah berulang-ulang diberikan nasihat oleh Majelis Hakim, oleh mediator dan oleh keluarga masing-masing, Pemohon juga tetap tidak mau rukun dengan Termohon. Semua menunjukkan hati Pemohon sudah tertutup sama sekali untuk menerima Termohon lagi.

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Apabila mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga yang dekat dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana maksud dalam Al Qur'an surat Rum ayat 21 dan Pasal 2 Kimpilasi Hukum Islam di Indonesia sulit dilaksanakan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Brebes.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Brebes untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor

Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon mencatat Perkawinan dan tempat tinggal/domisili Pemohon dan Termohon.

b. Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi bersama-sama dalam jawabannya mengajukan gugatan balik, terhadap Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi.

Menimbang bahwa gugatan balik Penggugat dalam Rekonvensi pada intinya menggugat hak-haknya yang merupakan kewajiban bagi Tergugat dalam Rekonvensi yang akan menceraikan Penggugat dalam Rekonvensi, yaitu tentang masalah:

- 1) Sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon sudah 3,5 (tiga setengah) bulan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, maka agar Pemohon dibebani untuk membayar nafkah ketinggalan tersebut sebesar Rp.600.000,- perbulan sampai perkara diputus.
- 2) Termohon akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, maka Pemohon agar dibebani nafkah selama masa iddah tersebut sebesar Rp.600.000,- perbulan
- 3) Pemohon juga harus dibebani untuk memberikan mut'ah (hiburan) kepada Termohon berupa emas 24 karat seberat 15 gram.

Menimbang bahwa atas gugatan balik Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat dalam Rekonvensi menyanggupi untuk memenuhi seluruh gugatan balik Penggugat dalam Rekonvensi.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan balik Penggugat dalam Rekonvensi tersebut tidak melawan hak dan berdasar hukum sesuai dengan pasal 80 ayat (4) huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta disanggupi oleh Tergugat dalam Rekonvensi yang besarnya masing-masing kewajiban Tergugat dalam Rekonvensi yang wajib dibayarkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagaimana dalam amar putusan dama Rekonvensi.

c. Dalam Konvensi – Rekonvensi

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu) dibebankan kepada Pemohon dalam Konvensi – Tergugat dalam Rekonvensi.

Pada perkara tersebut diatas Majelis Hakim telah menjatuhkan putusannya pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 H. Yang amar putusannya secara lengkap sebagai berikut:

## **6. Amar Putusan**

### **MENGADILI**

a. Dalam Konvensi

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon

- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dihadapan sidang majelis Pengadilan Agama Brebes
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Brebes untuk mengirimkan satu helai salinan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Brebes untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Bulakamba dan Kecamatan Losari Kabupaten Brebes

b. Dalam Rekonvensi

- 1) Mengabulkan gugatan balik penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya
- 2) Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau terhitung sejak Tergugat dalam Rekonvensi meninggalkan penggugat dalam Rekonvensi sampai perkara ini diputus yang lamanya 4 bulan seluruhnya sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- 3) Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat dalam Rekonvensi selama 3 bulan yang seluruhnya sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- 4) Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar mut'ah (hiburan) kepada Penggugat dalam Rekonvensi berupa emas kadar 24 karat seberat 15 gram.

c. Dalam Konvensi – Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

## **B. Analisis Hukum Atas Putusan**

### **1. Hak-hak Termohon yang wajib dibayar oleh Pemohon kepada Termohon**

Dalam kasus perkara tersebut diatas karena ternyata Termohon dalam jawabannya terdapat tuntutan balik atau dalam hukum acara perdata disebut dengan gugatan rekonvensi<sup>1</sup>, maka konstruksi putusan hukum hakim dalam pertimbangan hukumnya berbeda dengan konstruksi putusan hukum hakim yang tidak ada gugatan rekonvensi dari pihak lawan (Termohon atau Tergugat). Dalam pertimbangan hukum dalam konvensi Majelis Hakim menimbang atas permasalahan cerai talak Pemohon, sedangkan dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi Majelis Hakim menimbang atas permasalahan gugatan rekonvensi dari Termohon (Penggugat dalam Rekonvensi).<sup>2</sup>

Setelah perkara tersebut melalui proses persidangan jawab-jinawab (replik-duplik) antara Pemohon (Tergugat dalam Rekonvensi) dan Termohon (Penggugat dalam Rekonvensi), melalui proses persidangan pemeriksaan bukti-bukti dan pengambilan keterangan keluarga kedua belah pihak dan kesimpulan dari masing-masing Pemohon (Tergugat dalam Rekonvensi) dan Termohon (Penggugat dalam Rekonvensi) kemudian Majelis Hakim melakukan/memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam menjatuhkan putusan atas perkara tersebut.

Sesuai dengan konstruksi putusan perkara ini, pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim intinya terdiri dari dua kategori pertimbangan hukum, yaitu pertimbangan hukum dalam konvensi yang merupakan pertimbangan hukum atas permasalahan permohonan cerai talak Pemohon (Tergugat dalam Rekonvensi) dan

---

<sup>1</sup> Natsir Asnawi, 2016, M, *Hukum Acara Perdata Teori Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, hlm 90

<sup>2</sup> Hasil Wawancara Dengan Drs. Sakdullah.SH.,MH. Hakim Pengadilan Agama Brebes/Ketua Majelis Yang Memeriksa Perkara Nomor 1581/Pdt.G/2016/PA.Bbs

pertimbangan hukum dalam reconvensi yang merupakan pertimbangan hukum atas permasalahan tuntutan balik (gugatan reconvensi) Termohon (Penggugat dalam Reconvensi).

Dalam pertimbangan hukum Hakim dalam konvensi Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak pemohon (suami) yaitu dengan memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (istri). Sedangkan dalam pertimbangan hukum hakim dalam reconvensi hakim mengabulkan gugatan reconvensi penggugat dalam reconvensi untuk seluruhnya.

Dalam pertimbangan hukum hakim dalam gugatan balik atau reconvensi Majelis Hakim sebagai berikut “Menimbang bahwa oleh karena gugatan balik penggugat dalam reconvensi tersebut tidak melawan hak dan berdasar hukum sesuai dengan pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta disanggupi oleh Tergugat dalam Reconvensi yang besarnya masing-masing kewajiban Tergugat dalam Reconvensi yang wajib dibayarkan kepada penggugat dalam reconvensi adalah sebagaimana dalam amar putusan dalam reconvensi”<sup>3</sup>.

Apabila mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam BAB XVII, Akibat Putusnya Perkawinan, Bagian Kesatu, Akibat Talak, Pasal 149:

Bilamana perkawinan putus karna talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;

---

<sup>3</sup>Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Reconvensi Pada Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor : 1581/Pdt.G/2016/PA.Bbs. Tanggal 21 Juni 2016

- b. Memberi nafkah maskan dan kiswa kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Apabila dicermati putusan Pengadilan Agama Brebes nomor 1581/Pdt.G/2016/PA.Bbs tanggal 21 Juni 2016 dalam amar putusan dalam rekonvensi yang merupakan hak-hak istri (Termohon/Penggugat dalam rekonvensi) yang diceraikan oleh suaminya (Pemohon/Tergugat dalam rekonvensi) yang menjadi kewajiban melekat pada suami (Pemohon/Tergugat dalam rekonvensi) hanya 2 (dua) hak yaitu:

- a. Nafkah iddah termohon (Penggugat dalam rekonvensi);
- b. Mut'ah;

Sedangkan 2 (dua) hak lainnya yaitu, mahar atau mas kawin yang masih terutang dan nafkah hadhanah atas anak-anak Pemohon dan Termohon tidak ada dalam putusan tersebut.

Setelah penulis melakukan wawancara langsung dengan ketua majelis yang memeriksa dan memutus perkara tersebut di dapatkan penjelasan-penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim di dalam memutus sebuah perkara perdata termasuk di dalamnya perkara perdata khusus yang berkaitan dengan perkawinan prinsipnya hanya memberikan putusan terhadap apa yang dituntut oleh pihak pihak di dalam gugatannya. Hal ini karena berdasarkan ketentuan umum dimana Majelis Hakim

tidak diperbolehkan oleh hukum acara perdata untuk memberikan putusan yang tidak diminta, sehingga apabila majelis hakim memberikan putusan terhadap sesuatu yang tidak diminta oleh para pihak akan melanggar hukum acara perdata dan putusan tersebut disebut ultra petita (melebihi apa yang diminta), kecuali dalam hal-hal tertentu yang oleh aturan hukum hakim dapat dan diperbolehkan oleh aturan hukum untuk menjatuhkan putusan dalam hal-hal tertentu tanpa diminta, atau dengan kata lain tanpa ada gugatan. Bila Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak digugat, maka akibat hukumnya putusan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan cara melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama yang mewilayahi Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut. Sehingga Pengadilan Tinggi Agama akan membatalkan putusan yang mengandung cacat ultra petita tersebut, dikarenakan ketentuan dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat 3 HIR bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan yang tidak digugat atau meluluskan yang lebih daripada yang digugat, seperti misalnya apabila seorang penggugat dimenangkan di dalam perkaranya untuk membayar kembali uang yang dipinjam oleh lawannya, akan tetapi ia lupa untuk menuntut agar supaya tergugat dihukum pula membayar bunganya, maka hakim tidak diperkenankan menyebutkan dalam putusannya supaya yang kalah itu membayar bunga atas uang pinjaman itu.<sup>4</sup>

- b. Dalam perkara ini gugatan reconvensi Termohon (Penggugat dalam Reconvensi), Termohon (Penggugat dalam Reconvensi) tidak menggugat balik Pemohon (Tergugat dalam Reconvensi) tentang masalah mahar (mas kawin) yang masih

---

<sup>4</sup>Hasil Wawancara Dengan Drs. Sakdullah.SH.,MH. Hakim Pengadilan Agama Brebes/Ketua Majelis Yang Memeriksa Perkara Nomor 1581/Pdt.G/2016/PA.Bbs

terhutang dan tentang biaya hadhanah anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Hal tersebut karena tidak ada permasalahan terhadap mas kawin, mas kawin untuk Termohon telah dibayar lunas oleh Pemohon pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon dahulu. Dan tentang masalah biaya hadhanah atas anak, karena Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak. Sehingga 2 (dua) hal tersebut tidak dilakukan gugatan balik oleh Termohon kepada Pemohon.

c. Namun apabila Termohon misalkan tidak menggugat balik hak-haknya yang timbul akibat talak tersebut, yaitu mut'ah, nafkah iddah maskan dan kiswah, dan masih ada mas kawin yang masih terhutang sebagian atau seluruhnya, dan biaya hadhanah atas anak-anaknya bila Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak, maka Majelis Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat menjatuhkan putusan dengan menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak tersebut, dan dalam kasus ini Majelis Hakim tidak dapat dikatakan melanggar larangan ultra petita, karena ada beberapa alasan hukum sebagai berikut :

- 1) Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 telah memberikan perlindungan hukum secara konstitusional bahwa seluruh warga negara (termasuk wanita) harus terbebas dari tindakan diskrimatif terutama sebagai akibat sifat kodratinya yg cenderung lemah dari pada kaum pria.
- 2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang hubungan hukum antara seorang lelaki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang berakibat dari timbulnya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak termasuk terhadap anak yang lahir dari perkawinan;

- 3) UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menegaskan bahwa: anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dari keluarganya atau asuhan khusus. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan (Psl 2).
- 4) Indonesia meratifikasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* dg UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- 5) Pasal 4 huruf a PERMA Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Dan hal-hal selain yang bukan merupakan hak-hak istri yang telah tersebut diatas, seperti nafkah yang terhutang yang tidak diberikan suami kepada istri (nafkah madhiyah), pembagian harta gono-gini dan lain-lain Majelis Hakim tidak boleh secara *ex officio* (karena kewenangan jabatannya) menjatuhkan putusan atas nafkah madhiyah dan pembagian harta gono-gini, melainkan harus ada gugatan dari Termohon.

Dalam rangka untuk menjamin dan melindungi hak-hak kaum wanita dan menghilangkan diskriminasi bagi kaum wanitaserta kesetaraan gender dan bukan bias gender, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum salah satunya dalam Pasal 4 huruf a PERMA yang intinya Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk kepada para hakim di semua lingkungan Pengadilan, supaya hakim memperhatikan agar tidak terjadi diskriminasi terhadap kaum wanita dan bias gender khusus di Pengadilan

Agamaharus melindungi hak-hak perempuan yang berperkara, baik perempuan tersebut menjadi pihak Penggugat maupun menjadi Tergugat/Termohon. Adalah kaum perempuan yang menjadi pihak di dalam perkara perceraian sering kali hak-haknya yang timbul karena adanya talak suaminya diabaikan oleh suaminya yang mentalaknya, sehingga banyak perempuan pasca diceraikan oleh suami kehidupannya menjadi lebih memprihatinkan, lebih-lebih perempuan tersebut bila mempunyai anak-anak, di mana anak-anak tersebut dipelihara oleh perempuan, maka dapat dipastikan apabila hak-hak perempuan yang ditalak oleh suaminya dilindungi oleh negara, dalam hal ini oleh Pengadilan Agama dengan mewajibkan atau menghukum mantan suaminya untuk membayar kepada mantan isterinya hak-hak istri yang timbul karena talak serta mewajibkan atau menghukum mantan suaminya untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) yang anak-anak tersebut berada dibawah hadhanah mantan istri sampai anak-anaknya dewasa atau berumur 21 tahun.

Kemudian agar Termohon mendapatkan hak-haknya yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menyampaikan kepada Pemohon agar pada sidang penyaksian ikrar talak, Pemohon membawa dan membayarkan keseluruhan hak-hak termohon itu, yaitu nafkah terhutang, nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon dihadapan Majelis Hakim. Hal ini merupakan bentuk perlindungan dari Majelis Hakim agar Pemohon tidak berusaha untuk tidak membayarnya kepada Termohon, karena bila tidak diupayakan seperti tersebut diatas Pemohon bisa beritikad tidak baik bila ikrar talak telah dilaksanakan dan hak-hak termohon belum dibayarkan oleh Pemohon. Dan setelah terbit Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2017 khusus nafkah terhutang, nafkah iddah dan mut'ah dalam amar putusan

hakim wajib menambahkan frasa “...yang harus dibayarkan pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di Pengadilan.”<sup>5</sup>

Maka dengan demikian Termohon pasca ditalak oleh Pemohon hak-haknya yang sudah dikabulkan putusan tidak akan mengalami penderitaan dan kekecewaan yang terlalu mendalam pasca perceraian, minimal Termohon memiliki sejumlah uang dan perhiasan yang dapat digunakan untuk modal usaha demi melangsungkan kehidupan dengan kondisi menjanda.

## **2. Cara Agar Mantan Istri Mendapatkan Hak-Haknya Dari Mantan Suaminya**

Secara umum bila seseorang warga negara Indonesia yang ingin mendapatkan hak-haknya dari pihak lain dan tidak bisa ditempuh dengan cara biasa atau dengan cara normal, maka bisa ditempuh dengan cara menggugat pihak lain tersebut di pengadilan yang berkompeten atas permasalahan tersebut. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama salah satu Lembaga Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di bawah Mahkamah Agung adalah Peradilan Agama. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>Amran Suadi, Mardi, Candra, 2016, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam, Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm 60

Bidang Perkawinan kemudian dirinci dalam Penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah :

- a. Izin beristeri lebih dari satu orang (poligami)
- b. Izin melangsungkan perkawinan (izin perkawinan): bagi yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali terdapat perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi perkawinan: jika calon mempelai belum cukup umur, laki-laki belum mencapai umur 19 tahun dan perempuan belum mencapai umur 16 tahun;
- d. Pencegahan perkawinan: dilakukan oleh keluarga dalam garis lurus ke atas, ke samping;
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f. Pembatalan perkawinan;
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Penguasaan anak;
- l. Pembebanan kepada ibu untuk memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak jika bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan kewajiban bagi bekas isteri;
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan tentang kekuasaan wali

- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan wali dicabut;
- r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh kedua orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- t. Penetapan asal usul seorang anak;
- u. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v. Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Maka dengan demikian lembaga peradilan tempat untuk seseorang yang beragama Islam yang mau menyelesaikan sengketa-sengketa perkara dalam bidang perkawinan adalah lembaga Peradilan Agama. Khusus perkara perceraian dalam rangka untuk melindungi kepentingan kaum perempuan diatur secara khusus ke Pengadilan Agama mana bila suami dan/atau istri mau mengajukan permohonan cerai talak/gugatan cerai. Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditentukan bila yang akan mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama tersebut adalah suami, maka suami harus mengajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman istri, kecuali apabila istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang telah ditentukan bersama tanpa izin suami. Dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama ditentukan bila yang akan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama tersebut adalah isteri, maka isteri mengajukannya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman istri, kecuali apabila istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang telah ditentukan bersama tanpa izin suami. Sedangkan gugatan-gugatan selain perceraian seperti gugatan harta gono-gini, gugatan nafkah terhutang dan lain-lain mengikuti ketentuan hukum acara secara umum, yaitu Pasal 118 ayat (1) HIR yang menentukan bahwa gugatan-gugatan tersebut harus diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman tergugat;

Cara seorang Istri yang ditalak oleh suaminya untuk mendapatkan hak-haknya adalah sebagai berikut :

**a. Istri melakukan tuntutan balik / gugatan rekonsvansi terhadap suami**

Apabila suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama tersebut harus yang mewilayahi tempat kediaman istri, kecuali apabila istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang telah ditentukan bersama tanpa izin suami. Misalnya istri bertempat tinggal di Brebes Jawa Tengah dan suami bertempat tinggal di Sleman Yogyakarta, maka bila suami tersebut mau menceraikan istri, suami harus mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Brebes.

Kemudian setelah perkara permohonan cerai talak tersebut sudah terdaftar secara resmi di Pengadilan Agama Brebes dan telah diberi Nomor Perkara, maka suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon akan dipanggil oleh petugas Juru Sita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Brebes sesuai

dengan ketentuan hukum acara yang berlaku untuk bersidang pada hari dan tanggal yang telah ditentukan di Pengadilan Agama Brebes.<sup>7</sup>

Pada proses persidangan pertama dengan agenda sidang untuk menempuh upaya mediasi guna mendamaikan pemohon dan termohon agar rukun lagi tidak berhasil, maka majelis hakim akan melanjutkan agenda sidang berikutnya dengan membacakan surat permohonan pemohon, dan setelah pembacaan surat permohonan pemohon maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada termohon untuk menjawab dalil-dalil permohonan cerai talak pemohon boleh dengan secara lisan atau tertulis. Maka bersama-sama dengan jawaban inilah Termohon mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon yang berkaitan dengan hak-hak istri atau Termohon yang merupakan kewajiban yang melekat atas Pemohon yang akan menceraikan Termohon sebagaimana dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan hak-hak lainnya yang tidak termasuk dalam Pasal tersebut, seperti harta gono-gini, kewajiban hutang bersama, hak hadhanah dan lain-lain. Sehingga istri tersebut dengan melakukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban atas permohonan cerai talak suaminya maka Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus gugatan balik Termohon bersama-sama dengan persoalan perceraian yang diajukan oleh Pemohon. Namun jika istri tersebut tidak mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon atau suaminya maka Majelis Hakim hanya akan memberikan putusan secara *ex officio* atas hak-hak istri yang tercantum dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam saja sedangkan yang lainnya

---

<sup>7</sup>-----, 2013, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi Revisi*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, hlm 27

seperti harta gono-gini, nafkah terhutang dan lain-lain Majelis tidak akan memberikan putusan karena tidak di gugat.

Istri yang mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi seperti tersebut diatas memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:

- 1) Istri tidak perlu mendaftarkan perkara tersendiri
- 2) Istri tidak dikenai biaya panjar perkara kecuali ada biaya-biaya yang timbul karena gugatan baliknya tersebut, seperti biaya sidang pemeriksaan setempat (discente), biaya sita jaminan dan biaya eksekusi.
- 3) Istri tidak harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon atau suaminya, sedangkan apabila istri akan menggugat kepada suaminya atas hak-haknya tersebut bukan dengan gugatan balik atau rekonvensi seperti tersebut diatas, maka istri harus mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami.
- 4) Eksekusi putusan yang berkaitan dengan pembayaran keuangan dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon untuk di bayarkan pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim. Sedangkan apabila putusan tersebut yang berkenaan dengan pembayaran sejumlah uang nafkah terhutang, nafkah iddah, mut'ah bukan karena gugatan rekonvensi, tetapi dari gugatan biasa, maka apabila tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara suka rela, maka penggugat (isteri) harus menempuh acara eksekusi biasa yang biayanya mahal serta menempuh proses eksekusi yang cukup panjang.

Dalam kasus perkara Nomor 1581/Pdt.G/2016/PA/Bbs yang merupakan perkara permohonan cerai talak, dimana suami atau Pemohon mengajukan cerai talak kepada isterinya dan dalam persidangan tersebut isterinya atau Termohon mengajukan gugat balik atau gugatan reconvensi terhadap Pemohon, dimana dalam reconvensi tersebut Termohon mengajukan gugatan balik berupa nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau dan oleh Majelis Hakim dikabulkan semua gugatan reconvensi tersebut, minus gugatan harta gono-gini, kewajiban hutang bersama, nafkah anak dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hak-hak istri. Dan pada saat pelaksanaan sidang pelaksanaan ikrar talak oleh Pemohon atas Termohon, untuk mengeksekusi putusan dalam reconvensi tersebut Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar isi putusan reconvensi berupa nafkah yang lampau (nafkah terhutang), nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon.

Dalam kasus gugatan reconvensi Termohon tersebut, Termohon mendapat kemudahan-kemudahan dalam beracara, yaitu:

- a) Termohon tidak perlu mendaftarkan perkara tersendiri
- b) Termohon tidak dikenai biaya panjar perkara, apalagi biaya-biaya yang timbul karena gugatan baliknya tersebut, seperti biaya sidang pemeriksaan setempat (discente), biaya sita jaminan dan biaya eksekusi.
- c) Eksekusi amar putusan reconvensi yang berkaitan dengan pembayaran keuangan dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon untuk dibayarkan pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim.

## **b. Istri mengajukan gugatan biasa**

Bila seorang istri di ceraikan oleh suaminya dan istri tersebut tidak melakukan gugatan balik terhadap suaminya atas hak-hak nya atau istri tidak pernah menghadiri persidangan atas perkara permohonan talak suaminya dan dalam putusan perkara talak suaminya Majelis Hakim tidak secara *ex officio* memberikan putusan atas hak-hak istri sebagai kewajiban suaminya tersebut maka bila istri tersebut masih menginginkan hak-haknya dia harus mengajukan gugatan untuk memperoleh hak-hak nya tersebut secara gugatan biasa dengan menggabungkan/mengkumulasikan beberapa obyek sengketa seperti nafkah terhutang, nafkah iddah, mut'ah, hak hadhanah atas anak-anaknya, biaya hadhanah sampai anak dewasa atau berumur 21 Tahun, harta gono-gini, pembayaran hutang bersama, dan lain lain ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal/tempat kediaman Tergugat dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) pengajuan gugatan di Pengadilan Agama.<sup>8</sup>

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebagai berikut  
Tata Cara Pengajuan Perkara Tingkat Pertama

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1) Mengajukan gugatan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
- 2) Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah :

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara Dengan Drs. Sakdullah.SH.,MH. Hakim Pengadilan Agama Brebes/Ketua Majelis Yang Memeriksa Perkara Nomor 1581/Pdt.G/2016/PA.Bbs

- a) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
  - b) Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;
  - c) Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa pengadilan agama/mahkamah syar'iah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang dipilih oleh Penggugat;
  - d) Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- 3) Membayar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).<sup>9</sup>

Setelah pendaftaran perkara sesuai dengan SOP tersebut diatas, Pengadilan Agama akan menetapkan Majelis Hakim yang akan melakukan pemeriksaan persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dengan berbagai macam agenda persidangan, mulai dari pemanggilan para

---

<sup>9</sup>Website Pengadilan Agama Brebes, *Standar Operasional Prosedur Perkara*, Di akses pada 15 April 2018, Jam 10.17 WIB

pihak untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, memediasi para pihak agar perkara dapat diselesaikan dengan damai sehingga perkara tersebut cepat selesai dan biaya ringan, bila mediasi berhasil mendamaikan para pihak, maka perkara diputus dengan putusan damai dan selesailah persengketaan antara para pihak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi bila mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak Penggugat dan Tergugat, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan oleh Majelis Hakim pada persidangan lanjutan dengan tahap pembacaan surat gugatan Penggugat, setelah agenda sidang pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut dilanjutkan dengan jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, dilanjutkan ke agenda replik Penggugat (tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat), setelah itu diikuti dengan duplik Tergugat (tanggapan Tergugat atas replik Penggugat), kemudian dilanjutkan lagi ke agenda pembuktian, baik dengan bukti-bukti surat ataupun saksi-saksi dari para pihak Penggugat dan Tergugat, kemudian dilanjutkan lagi dengan agenda sidang penyampaian kesimpulan dari masing-masing Penggugat dan Tergugat, kemudian pemeriksaan persidangan diakhiri dengan putusan Majelis Hakim. Di tengah-tengah proses persidangan tersebut ada kemungkinan sidang pemeriksaan lokasi (*discente*) dan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Hasil Wawancara Dengan Drs. Saktullah.SH.,MH. Hakim Pengadilan Agama Brebes/Ketua Majelis Yang Memeriksa Perkara Nomor 1581/Pdt.G/2016/PA.Bbs

Apabila dalam perkara ini mengabdikan gugatan Penggugat dan pihak yang dikalahkan dalam putusan perkara ini (Tergugat) mau melaksanakan amar putusan dengan sukarela maka tidak memerlukan eksekusi putusan, akan tetapi apabila Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela maka harus dilakukan eksekusi putusan

Prosedur eksekusi :

- a) Penggugat mengajukan permohonan eksekusi

Permohonan eksekusi dapat diajukan dalam bentuk permohonan tertulis atau permohonan lisan.

- b) Putusan dapat dieksekusi

Putusan dapat dieksekusi harus memenuhi syarat tertentu. Selain telah berkekuatan hukum tetap, putusan juga harus mengandung amar condemnatoir, yaitu menghukum Tergugat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.

- c) Penaksiran biaya eksekusi

Komponen biaya yang termasuk dalam eksekusi putusan mencakup :

- (1) Biaya pendaftaran eksekusi
- (2) Biaya meterai penetapan perintah eksekusi

- (3) Biaya pemberitahuan aan maning atau teguran kepada Termohon eksekusi
- (4) Biaya saksi-saksi
- (5) Biaya pelaksanaan eksekusi
- (6) Biaya pengamanan
- (7) Biaya penyampaian salinan berita acara eksekusi kepada tereksekusi dan aparat terkait
- (8) Biaya pemberitahuan dan pencatatan eksekusi kepada Kantor Pertanahan.

d) Peringatan (aan maning)

Termohon eksekusi dipanggil dan dinasehati serta diperingatkan oleh Ketua Pengadilan untuk menjalankan putusan secara sukarela terhitung delapan hari sejak peringatan diberikan.

e) Penetapan perintah sita eksekusi

Dalam waktu delapan hari sejak peringatan diberikan dan Tergugat tetap tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela, maka Ketua mengeluarkan perintah supaya menyita sejumlah barang milik Tergugat senilai dengan jumlah uang yang harus dibayarkan kepada penggugat (sita eksekusi). Cara penetapan perintah sita eksekusi merujuk pada ketentuan dalam Pasal 197 HIR/Pasal 208 – 209 R.Bg.

f) Pelaksanaan sita eksekusi

(1) Barang-barang yang dapat dieksekusi

Barang-barang yang dieksekusi adalah barang milik Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Namun penyitaan diutamakan terhadap barang-barang bergerak

(2) Tahapan pelaksanaan sita eksekusi

Pelaksanaan sita eksekusi secara umum melalui tahapan-tahapan berikut:

- (a) Panitera atau petugas lain yang ditunjuk dan para Saksi serta Pemohon dan Termohon datang langsung ke tempat barang-barang yang akan disita eksekusi. Penyitaan dalam hal ini tidak boleh dilakukan dibalik meja.
- (b) Pelaksana sita mendata barang-barang bergerak yang dieksekusi dan dicatat secara lengkap dalam berita cara sita eksekusi.
- (c) Jika barang-barang bergerak yang telah disita tidak mencukupi atau tidak ada, maka penyitaan dilakukan terhadap barang-barang tidak bergerak dan dicatat dalam berita acara sita eksekusi.
- (d) Berita acara eksekusi dibuat dengan lengkap yang memuat ihwal tindakan penyitaan dan ditandatangani pelaksana sita dan saksi-saksi.

- (e) Berita acara sita eksekusi diumumkan pada kantor pemerintahan setempat untuk diketahui khalayak ramai. Jika yang disita adalah barang tidak bergerak, maka selain pengumuman, berita acara sita eksekusi juga harus didaftarkan pada kantor yang berwenang melakukan pencatatan untuk itu.
- (f) Sejak diumumkannya penyitaan, maka sejak saat itu pula sita eksekusi memiliki kekuatan mengikat kepada pihak lain dan Tergugat tidak boleh memindahkan barang-barang tersebut, apalagi memindahtangankan secara melawan hukum.<sup>11</sup>

Setelah tahapan sita eksekusi dilakukan maka selanjutnya adalah akan dilakukan tindakan akhir eksekusi. Tindakan akhir eksekusi adalah lelang eksekusi melalui pelelangan umum. Kecuali dalam hal pelelangan telah dilakukan dan harga telah dibayar lunas pembeli sementara Tergugat (Tereksekusi) tetap tidak ingin meninggalkan rumah yang ditempatinya maka akan ada tindakan lanjutan dari pelelangan, yaitu pengosongan rumah dari Tergugat dan/atau keluarganya. Ketentuan mengenai lelang eksekusi diatur dalam Pasal 200 HIR/Pasal 215 R.Bg. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka tahapan dalam lelang eksekusi adalah<sup>12</sup>:

- a) Permohonan lelang eksekusi

---

<sup>11</sup>Natsir Asnawi, 2016, *Hukum Acara Perdata Teori Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, hlm 596-599

<sup>12</sup>M. Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 178

Tahapan pertama dalam lelang eksekusi adalah mengajukan permohonan pelelangan kepada kantor lelang setempat. Secara umum, syarat-syarat yang harus dilampirkan dalam permohonan lelang antara lain salinan berita acara sita eksekusi, pengumuman berita acara sita eksekusi, pendaftaran penyitaan pada kantor yang berwenang, bukti-bukti surat mengenai kepemilikan barang, salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk pelelangan barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, pada umumnya diperlukan persyaratan tambahan yaitu taksasi nilai jual barang dari taksator publik yang terdaftar.

b) Penjualan dilakukan melalui perantara kantor lelang

Pasal 200 ayat (1) HIR/Pasal 215 ayat (1) R.Bg. menyebutkan:

Penjualan barang sitaan dilakukan dengan perantara kantor lelang atau, menurut pertimbangan ketua atas keadaan, oleh juru sita itu atau orang yang cakap dan dapat dipercaya, ditunjuk oleh ketua dan tinggal di tempat penjualan itu atau di sekitar tempat itu.

Petugas lelang ditunjuk oleh kepala kantor lelang yang melaksanakan pelelangan umum setelah sebelumnya dilakukan pengumuman akan dilaksanakannya pelelangan. Dalam pelelangan, harus telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai patokan dari penawaran minimum barang tersebut.

c) Risalah lelang

Risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang memuat ihwal pelaksanaan pelelangan, yaitu pejabat pelaksana lelang, hari dan tanggal pelaksanaan lelang, barang-barang yang dilelang, harga barang yang

berhasil dilelang, serta pemenang lelang. Risalah lelang dibuat oleh pejabat lelang dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak. Tanpa risalah ini, maka pelelangan yang telah dilakukan menjadi tidak sah dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak.<sup>13</sup>

Dari penjelasan dan uraian tersebut, maka gugatan yang tidak dilakukan dalam gugatan rekonvensi maka seorang istri yang ingin mendapatkan hak-haknya harus menempuh gugatan secara biasa yang akan memakan waktu yang panjang serta biaya yang tidak sedikit, sehingga dalam melakukan proses gugatan biasa tersebut cukup menguras tenaga, waktu, pikiran, dan juga biaya, lebih-lebih apabila nilai gugatan nafkah terutang, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, biaya hadhanah nilainya tidak terlalu besar maka tidak sesuai bila dibandingkan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan tersebut.

---

<sup>13</sup>Natsir Asnawi, *Op.Cit.*, hlm 600-601